

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dimana perlu melakukan suatu interaksi dengan makhluk hidup lainnya atau sesamanya untuk melangsungkan siklus kehidupannya.¹ Makhluk hidup yang diajak berinteraksi oleh manusia tersebut tidak terbatas hanya pada sesama manusia saja melainkan juga meliputi makhluk hidup lainnya yakni hewan dan tumbuhan.

Dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing makhluk hidup maka diperlukan suatu perangkat aturan untuk mengatur (dalam hal ini ialah manusia) agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan makhluk hidup lainnya. Seperangkat aturan yang mengatur serta mengikat masyarakat itulah yang disebut dengan hukum.²

Terhadap apa yang disebut sebagai hukum itu sendiri terdapat berbagai definisinya menurut para ahli. Tentunya terhadap definisi tersebut berbeda-beda antara pendapat ahli yang satu dengan pendapat ahli lainnya mengingat bahwa pendapat seseorang dipengaruhi oleh latar belakangnya seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, bahkan budaya.

¹ Angeline Xiao, "Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat", Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika, Vol. 7 No. 2, Agustus 2018, h. 94.

² Tuti Haryanti, "Hukum Dan Masyarakat", Tahkim : Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. X No.2, Desember 2014, h. 160.

Adapun hukum didefinisikan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Utrecht mendefinisikan bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan baik berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dimana harus ditaati oleh masyarakat itu.³
2. Hans Kelsen mendefinisikan bahwa hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan mengenai perilaku manusia. Sehingga terhadapnya tidak menumpuk pada satu aturan saja melainkan pada seperangkat aturan yang merupakan suatu kesatuan sehingga dapat dimengerti sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah seseorang tidaklah mungkin memahami hukum apabila hanya memperhatikan satu aturan saja.⁴
3. J. T. C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefinisikan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa dimana menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang berwajib serta pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman.⁵

Dari beberapa definisi hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. h. 38.

⁴ Jimly Asshidiqie dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. h. 13.

⁵ Pipin Sayarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998. h. 22-24.

sifatnya memaksa dengan ancaman mengganti kerugian apabila melanggar peraturan tersebut sebagai suatu sanksi.

Lebih lanjut bahwa para ahli berpendapat mengenai tujuan hukum hadir dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut :

1. Surojo Wignjodipuro menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian dalam perhubungan masyarakat.⁶
2. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.⁷
3. Soejono menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah keinsyafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendalian serta pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁸
4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan internal pribadi.⁹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologisnya atas 3 (tiga) hal pokok yakni pakan, sandang, dan papan sehingga mendorong manusia

⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982. h. 104.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999. h. 71.

⁸ Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. h. 37.

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982. h. 67.

untuk mau bekerja.¹⁰ Dalam hal ini terdapat minimal 2 (dua) pihak agar terjalin hubungan kerja yaitu pekerja dan pengusaha.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa pekerja merupakan tiap orang yang bekerja guna mendapatkan upah maupun imbalan.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha ialah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang :

- a Menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b Secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c Berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan biasanya dilatarbelakangi dengan hubungan yang sudah tidak harmonis antara pekerja dan pengusaha dimana bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Pemutusan hubungan kerja perlu diminimalisir adanya dikarenakan dapat merugikan kedua belah pihak, pengusaha akan kehilangan pekerja yang telah paham akan pengelolaan perusahaan dan bagi pekerja akan kehilangan sumber penghasilannya.

Apabila masalah yang terjadi dalam suatu hubungan kerja tidak segera membaik maka dalam hal ini permasalahan tersebut dapat

¹⁰ Sutono, "Guarantee Of Social Needs In Islamic Economic Perspective", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.8, Januari 2021, h. 1650.

dilakukan penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) menyebutkan jenis Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut dengan PHI) ialah :

- a Perselisihan hak;
- b Perselisihan kepentingan;
- c Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Sebagai contoh kasus yang dialami Teddy Sulistio, S.T. yang merangkap pekerjaan sebagai seorang manajer di 3 perusahaan terafiliasi dikarenakan ketiganya dimiliki oleh orang yang sama yakni Yenny Priscilla Sumadi. Teddy Sulistio, S.T. bekerja di PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik sejak 7 Mei 2007 berdasarkan surat keputusan direktur Yenny Priscilla Sumadi.

Pada tahun 2014, Yenny Priscilla Sumadi melakukan penunjukan tugas secara lisan kepada Teddy Sulistio, S.T. untuk bekerja di PT. Maju Makmur Mulia dengan bukti Surat Pemberitahuan (untuk selanjutnya disebut dengan SPT). Berlanjut pada tahun 2016, Yenny Priscilla Sumadi melakukan penunjukan tugas secara lisan kepada Teddy Sulistio, S.T. untuk bekerja di PT. Inti Boga Lestari dengan bukti *order*. Akan tetapi

pada bulan Februari 2020, Teddy Sulistio, S.T. diberhentikan sepihak dari pekerjaannya tanpa diberikan surat pemutusan hubungan kerja.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga diperlukan hukum sebagai suatu aturan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Lebih lanjut pada pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Serta pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat bahwa setiap orang bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Dengan uraian sebagaimana diatas menjadi dasar bagi penulis untuk menjadikannya sebagai penelitian dengan judul **“PEMBERIAN PESANGON DAN HAK LAINNYA BAGI PEKERJA YANG MERANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN TERAFILIASI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah tertuang pada latar belakang maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan yang bekerja di beberapa perusahaan terafiliasi ?

2. Bagaimana perhitungan pesangon dan hak lainnya bagi pekerja yang bekerja di perusahaan terafiliasi sekaligus ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan yang bekerja di beberapa perusahaan terafiliasi sekaligus.
2. Untuk mengetahui perhitungan pesangon dan hak lainnya bagi pekerja yang bekerja di perusahaan terafiliasi sekaligus ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Terhadap penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis dan pembaca sebagai bahan referensi wawasan maupun pengetahuan dalam dunia ilmu ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Terhadap penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah pemahaman serta informasi berkaitan dengan hubungan hukum pekerja dan perusahaan serta besaran

pesangon yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan terafiliasi sekaligus.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal reasearch*). Penelitian hukum menurut Peter M. Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran koherensi yakni adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan norma hukum.¹¹

Dengan penelitian hukum ini harapannya seorang yuris dapat menemukan maupun memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan untuk selanjutnya dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.¹²

1.5.2. Pendekatan (*Approach*) Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan didalam penelitian hukum, diantaranya adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017. h. 47.

¹² *Ibid.*, h. 60.

undangan dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang bertolak pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam dunia hukum.¹⁴
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dimana telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵

1.5.3. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas.¹⁶ Didalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹³ *Ibid.*, h. 133.

¹⁴ *Ibid.*, h. 135.

¹⁵ *Ibid.*, h. 134.

¹⁶ *Ibid.*, h. 181.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi.¹⁷ didalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diangkat serta Putusan No. 40/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tjk dan Putusan No. 828 K/Pdt.Sus-PHI/2021.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi serta dipilah baik bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selama perkuliahan dimana berkaitan dengan penelitian ini. Untuk selanjutnya terhadap bahan hukum tersebut dipelajari dan ditelaah untuk kemudian dikutip sebagai dasar melakukan penelitian ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum akan dilakukan analisis sesuai dengan pendekatan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Lalu memposisikan norma hukum sebagai premis mayor dan memposisikan fakta hukum yang ada sebagai premis minor sehingga dapat dilihat hubungannya antara satu dengan lainnya.

¹⁷ *Ibid.*

1.6. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan tujuan agar lebih sistematis dan mudah dimengerti oleh pembaca sehingga dapat mendapat pemahaman lebih lanjut. Nantinya terdapat sub bab yang akan menjelaskan lebih rinci permasalahan yang ada.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang diangkat menjadi topik skripsi, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah pertama yang isinya akan menguraikan mengenai hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan yang bekerja di beberapa perusahaan terafiliasi meliputi konsep perusahaan maupun perusahaan terafiliasi, unsur dan pihak dalam suatu hubungan kerja, dan implikasi hukum hubungan kerja dalam perusahaan terafiliasi.

Bab III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua yang isinya akan menguraikan mengenai perhitungan pesangon dan hak lainnya bagi pekerja yang bekerja di perusahaan terafiliasi sekaligus ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan meliputi prosedur serta alasan pemutusan hubungan kerja, hak pekerja dalam pemutusan hubungan kerja, dan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan terafiliasi.

Bab IV merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang isinya adalah kesimpulan serta saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bab-bab sebelumnya.